



Kecamatan Ganra

Jalan Pendidikan No.1 Ganra 90861 085343855211

<https://soppengkab.go.id/kecamatan-ganra/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Ganra

Pelayanan Langsung

No. SK : 32/KGR/X/2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pihak I dan Pihak II
2. Foto copy KTP Persetujuan
3. Foto copy SPPT
4. Foto Copy Sertifikat (Yang Punya Sertifikat)
5. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan-kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
3. Membuat pengadministrasian untuk dibuatkan Akta Hibah
4. Menyampaikan kepada Camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani
5. Membuat laporan perbulan kepada masing-masing dalam hal ini : a. Bupati b. Dinas Pengelolaan,Pendapatan Aset Daerah c. BPN Propinsi d. Pelayanan Pajak Pratama Watansoppeng e. Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Watansoppeng

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 i nilai jual tertinggi

Produk Pelayanan



Kecamatan Ganra

Jalan Pendidikan No.1 Ganra 90861 085343855211

<https://soppengkab.go.id/kecamatan-ganra/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Ganra

1. Pelayanan Administrasi PPAT Sementara (Penerbitan Akta Hibah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Muhammad Idrus, S.Sos (Camat selaku PPAT)
2. Muliati, SE (Pembantu PPAT)